



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahasiswa Uji UU Pilkada, Anggap Rugikan Calon Perseorangan

Jakarta, 23 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (23/9), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 123/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Deddi Fasmadhy Satiadharmanto seorang Mahasiswa.

Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan bantuan pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum pendaftaran pasangan calon dimulai. Verifikasi faktual ini harus diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari setelah dokumen diterima oleh PPS. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan ini merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, karena berpotensi menghalangi pemilih dalam mendukung atau memilih calon kepala daerah alternatif dari pasangan calon perseorangan, akibat ketatnya batas waktu verifikasi dan pendaftaran.

Menurut Pemohon, ketidaksinkronan antara verifikasi faktual dan jadwal pendaftaran yang diatur dalam Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 menghambat calon perseorangan dalam mempersiapkan dukungan yang diperlukan. Akibatnya, hak mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam pemilihan kepala daerah terganggu. Ketentuan ini juga berpotensi menghalangi calon perseorangan bersaing secara adil, yang berarti melanggar hak konstitusional mereka untuk maju dan memperjuangkan hak-hak politik mereka.

Selain itu, potensi diskriminasi yang diakibatkan oleh ketentuan tersebut merugikan calon perseorangan dan dapat menurunkan partisipasi pemilih, terutama bagi mereka yang merasa tidak memiliki pilihan alternatif yang layak. Ketentuan ini dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, karena calon perseorangan berisiko menghadapi diskriminasi dibandingkan dengan calon yang diusung oleh partai politik, yang mungkin lebih siap secara administratif dan logistik. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pemilihan umum yang adil dan kompetitif.

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal a quo yang mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan bantuan pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, dan bahwa verifikasi faktual ini harus diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dokumen diterima oleh PPS. Pemohon juga meminta agar proses pendaftaran pasangan calon perseorangan pada Pilkada 2024 (yang dijadwalkan pada 5 Mei - 19 Agustus 2024) diberi kelonggaran, mengingat relevansinya dengan jadwal pembentukan PPK, PPS, dan KPPS (17 April - 5 November 2024) serta jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (24 April - 23 September 2024). Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa Pasal a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)